



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380 /Pid.B/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I NYOMAN MINDRA Als EMBUNG
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun / 25 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Taman Pancing Sebelah utara Cafe Delona
Kel.Pemogan Kec.Denpasar Selatan Kota
Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2018 s/ d tanggal 04 Maret 2018: -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 13 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 s / d tanggal 01 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 18 Mei 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 380/Pid.B/2018/PN Dps. tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2018/PN Dps. tanggal 17 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN MINDRA Als EMBUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I NYOMAN MINDRA Als EMBUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 5779 AQ.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Wagon R warna putih dengan nomor Poisi DK 1479 GQ
Dikembalikan kepada saksi I GEDE PUTU SUDIASA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan putusan yang ringan – ringannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN MINDRA Als EMBUNG pada hari Senin tanggal 12 Febuari 2018 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Febuari Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan depan Hotel Sol Beach Jl.Pratama Lingk.Terora Kel.Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung atau setidaknya pada suatu

Hal 2 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi korban I GEDE PUTU SUDIASA perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dengan saksi korban I GEDE PUTU SUDIASA berteman sama-sama bekerja di water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu pada sekitar bulan desember 2017 karena adanya erupsi gunung agung dan keadaan tamu sepi, maka terdakwa di rumahkan atau diberhentikan kemudian sekira pada bulan januari 2018 pada saat terdakwa sudah tidak bekerja lalu terdakwa di hubngi oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa bekerja kembali dan masih di omongkan dengan bosnya, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pkl 10.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di sms oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang berisi “ngidang megae tanggal 5 nyen sing keto jani mai” karena pada tanggal 5 Pebruari 2018 di banjar terdakwa ada kegiatan pengabenan maka terdakwa mau menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dengan terdakwa jawab “nah jani cang langsung kemu” setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke hotel Nusa Dua Beach untuk menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA setelah itu sekira pkl 11.00 wita terdakwa sampai dan terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA di counter Water Sport Jet Zet yang berada di Areal pantai Hotel Nusa Dua Beach dan setelah terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA kemudian terdakwa tanyakan tentang pekerjaan yang di janjikan kepada SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dan pada saat tersebut malahan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menceritakan masalah gajihnya yang belum di bayarkan selama 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa di kasikan solusi, jika terdakwa bekerja akan di carikan gaji di tempat kerja karena Bos tidak mau memberikan terdakwa gaji jika bekerja di water spot Jet Set, setelah itu terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu setelah itu terdakwa pulang dengan rasa kecewa di dalam hati terdakwa, setelah itu pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 kembali SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA “SMS” terdakwa menyuruh terdakwa bekerja mulai tanggal 15 pebruari 2018 akan tetapi pada tanggal pada tanggal 12 pebruari 2018 SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa langsung bekerja saat itu juga dan pas pada saat tersebut di banjar terdakwa ada kesibukan ngaben sehingga terdakwa merasa emosi dan merasa dipermainkan oleh SAKSI KORBAN I GEDE

Hal 3 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, setelah itu terdakwa selipkan di punggung balik baju yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berangkat menuju ke hotel nusa dua Beach untuk mencari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, dengan mempergunakan sepeda motor honda vario dengan nomor polisi DK 5779 AQ warna hitam, dan setelah terdakwa sampai di Hotel Nusa Dua Beach terdakwa telpon SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak diangkat setelah itu terdakwa datang ke Pool untuk menemuinya dan setelah bertemu jawaban dari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak jelas, sehingga terdakwa mengajak SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menemui Bos di kantor Water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu terdakwa dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berangkat bersama dengan menggunakan Mobil Suzuki karimun wagon R Nopol Dk 1479 GQ dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat pintu keluar ITDC nusa dua terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kirinya sambil terdakwa berkata dalam bahasa bali "kuluk-kuluk ci cang", setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menjawab 'sumpah-sumpah sing ade nguluk uluk' setelah itu sambil berjalan sekitar 500 meteran tepatnya di tikungan dekat Hotel Sol Beach House , Jln Pratama Lingk Terora, Kel benoa, Kec Kuta Selatan, kab badung terdakwa meminta SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menghentikan mobilnya, setelah mobil berhenti kemudian terdakwa turun dari mobil melalui pintu kiri setelah itu disusul oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA juga turun dari pintu mobil sebelah kiri, dan setelah berada di luar mobil terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, dari punggung balik baju yang terdakwa pakai setelah itu sabit tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa menebas SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang mengenai bagian kepala pelipis kiri, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berbalik mau lari dan terdakwa berada di samping kirinya kembali terdakwa menebas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala belakang dan leher sebelah kirinya, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA lari ke arah utara kemudian terdakwa mengejarnya dan setelah dekat kembali terdakwa sabetkan sabit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut sebanyak 2(dua) kali dan mengenai

Hal 4 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kanan dan punggung kirinya setelah itu pas di areal parkir pepito didepan hotel Bali tropic Nusa Dua terdakwa kembali menyabetkan sabit yang terdakwa pegang dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menangkis dengan tangan kirinya sehingga terluka terbuka setelah itu datang dua orang security dan mengamankan terdakwa, lalu terdakwa di bawa ke kantor Polsek kuta selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 001/admin.med/II/18 , tanggal 14 Pebruari 2018 , yang di buat oleh Dokter I ketut agus indra adhiputra , jabatan selaku Dokter di rumah sakit Khusus Bedah BIMC Nusa Dua , alamat kawasan ITDC Blok D Nusa Dua Bali dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

- Tanda-tanda Vital : tekanan darah adalah seratus per enampuluh millimeter air raksa , denyut nadi adalah seratus tigabelas kali permenit , frekuensi pernafasan adalah delapan belas kali permenit , suhu badan adalah tiga puluh enam koma lima celcius .

- pemeriksaan luka –luka :

1) Luka terbuka di kepala bagian pelipis kiri, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorakbagian samping , dengan ukuran 13,5 cm x 2 cm .

2) Luka terbuka belakang kepala , berbentuk hurup L, tepi luka rata , sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dengan retakan berbentuk garis sepanjang 5 cm , dapat di rapatkan membentuk 2 garis dengan panjang 10 cm dan 4 cm .

3) Luka terbuka di belakang kepala , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2 cm .

4) Luka terbuka belakang kepala , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dapat di rapatkan membentuk garis panjang 6,5 cm.

5) Luka terbuka di leher kiri, berbentuk garis, tepi luka rata, sudut tajam, dasarluka otot, dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2,3 cm.

6) Luka terbuka di bahu kanan , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka otot , dapat dirapatkan membentuk garis dengan panjang 5,5 cm.

Hal 5 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Luka gores di punggung kiri dengan panjang 7,5 cm.

8) Luka terbuka di tangan kiri memanjang hingga ke jari kedua, berbentuk garis, tepi luka rata, sudut tajam, ditemukan jaringan ikat yang putus, dasar tulang, dapat dirapatkan dengan panjang 9 cm.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN MINDRA AIS EMBUNG** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan satu diatas, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban **I GEDE PUTU SUDIASA** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dengan saksi korban **I GEDE PUTU SUDIASA** berteman sama-sama bekerja di water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu pada sekitar bulan desember 2017 karena adanya erupsi gunung agung dan keadaan tamu sepi, maka terdakwa di rumahkan atau diberhentikan kemudian sekira pada bulan januari 2018 pada saat terdakwa sudah tidak bekerja lalu terdakwa di hubngi oleh **SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA** menyuruh terdakwa bekerja kembali dan masih di omongkan dengan bosnya, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pkl 10.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di sms oleh **SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA** yang berisi "ngidang megae tanggal 5 nyen sing keto jani mai" karena pada tanggal 5 Pebruari 2018 di banjar terdakwa ada kegiatan pengabenan maka terdakwa mau menemui **SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA** dengan terdakwa jawab "nah jani cang langsung kemu" setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke hotel Nusa Dua Beach untuk menemui **SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA** setelah itu sekira pkl 11.00 wita terdakwa sampai dan terdakwa bertemu dengan **SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA** di counter Water Sport Jet Zet yang berada di Areal pantai Hotel Nusa Dua Beach dan setelah terdakwa bertemu dengan **SAKSI KORBAN I GEDE PUTU**

Hal 6 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tanyakan tentang pekerjaan yang di janjikan kepada SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dan pada saat tersebut malahan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menceritakan masalah gajihnya yang belum di bayarkan selama 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa di kasikan solusi , jika terdakwa bekerja akan di carikan gaji di tempat kerja karena Bos tidak mau memberikan terdakwa gaji jika bekerja di water spot Jet Set, setelah itu terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu setelah itu terdakwa pulang dengan rasa kecewa di dalam hati terdakwa, setelah itu pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 kembali SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA "SMS" terdakwa menyuruh terdakwa bekerja mulai tanggal 15 pebruari 2018 akan tetapi pada tanggal pada tanggal 12 pebruari 2018 SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa langsung bekerja saat itu juga dan pas pada saat tersebut di banjar terdakwa ada kesibukan ngaben sehingga terdakwa merasa emosi dan merasa dipermainkan oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, setelah itu terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, setelah itu terdakwa selipkan di punggung balik baju yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berangkat menuju ke hotel nusa dua Beach untuk mencari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, dengan memepergunakan sepeda motor honda vario dengan nomor polisi DK 5779 AQ warna hitam, dan setelah terdakwa sampai di Hotel Nusa Dua Beach terdakwa telpon SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak diangkat setelah itu terdakwa datang ke Pool untuk menemuinya dan setelah bertemu jawaban dari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak jelas, sehingga terdakwa mengajak SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menemui Bos di kantor Water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu terdakwa dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berangkat bersama dengan menggunakan Mobil Suzuki karimun wagon R Nopol Dk 1479 GQ dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat pintu keluar ITDC nusa dua terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kirinya sambil terdakwa berkata dalam bahasa bali "kuluk-kuluk ci cang", setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menjawab 'sumpah-sumpah sing ade nguluk uluk" setelah itu sambil berjalan sekitar 500 meteran tepatnya di tikungan dekat Hotel Sol Beach House , Jln Pratama Lingk Terora, Kel benoa, Kec Kuta Selatan, kab badung terdakwa meminta SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menghentikan

Hal 7 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilya, setelah mobil berhenti kemudian terdakwa turun dari mobil melalui pintu kiri setelah itu disusul oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA juga turun dari pintu mobil sebelah kiri, dan setelah berada di luar mobil terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, dari punggung balik baju yang terdakwa pakai setelah itu sabit tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa menebas SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang mengenai bagian kepala pelipis kiri, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berbalik mau lari dan terdakwa berada di samping kirinya kembali terdakwa menebas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala belakang dan leher sebelah kirinya, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA lari ke arah utara kemudian terdakwa mengejanya dan setelah dekat kembali terdakwa sabetkan sabit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu kanan dan punggung kirinya setelah itu pas di areal parkir pepito didepan hotel Bali tropic Nusa Dua terdakwa kembali menyabetkan sabit yang terdakwa pegang dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menangkis dengan tangan kirinya sehingga terluka terbuka setelah itu datang dua orang security dan mengamankan terdakwa, lalu terdakwa di bawa ke kantor Polsek kuta selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 001/admin.med/II/18 , tanggal 14 Pebruari 2018 , yang di buat oleh Dokter I ketut agus indra adhiputra , jabatan selaku Dokter di rumah sakit Khusus Bedah BIMC Nusa Dua , alamat kawasan ITDC Blok D Nusa Dua Bali dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

- Tanda-tanda Vital : tekanan darah adalah seratus per enampuluh millimeter air raksa , denyut nadi adalah seratus tigabelas kali permenit , frekuensi pernafasan adalah delapan belas kali permenit , suhu badan adalah tiga puluh enam koma lima celcius .
- pemeriksaan luka –luka :
 - 1) Luka terbuka di kepala bagan pelipis kiri, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorakbagian samping , dengan ukuran 13,5 cm x 2 cm .
 - 2) Luka terbuka belakang kepala , berbentuk hurup L, tepi luka rata , sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dengan retakan berbentuk garis sepanjang 5 cm ,

Hal 8 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat di rapatkan membentuk 2 garis dengan panjang 10 cm dan 4 cm .

3) Luka terbuka di belakang kepala , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang , dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2 cm .

4) Luka terbuka belakang kepala , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang , dapat di rapatkan membentuk garis panjang 6,5 cm.

5) Luka terbuka di leher kiri, berbentuk garis , tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot, dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2,3 cm.

6) Luka terbuka di bahu kanan , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka otot , dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 5,5 cm.

7) Luka gores di punggung kiri dengan panjang 7,5 cm.

8) Luka terbuka di tangan kiri memanjang hingga ke jari kedua, berbentuk garis , tepi luka rata, sudut tajam, ditemukan jaringan ikat yang putus , dasar tulang, dapat di rapatkan dengan panjang 9 cm .

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu .

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP.-----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN MINDRA Als EMBUNG** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan satu diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban I GEDE PUTU SUDIASA perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dengan saksi korban I GEDE PUTU SUDIASA berteman sama-sama bekerja di water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu pada sekitar bulan desember 2017 karena adanya erupsi gunung agung dan keadaan tamu sepi , maka terdakwa di rumahkan atau

Hal 9 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diidentifikasi sebagai terdakwa sekira pada bulan januari 2018 pada saat terdakwa sudah tidak bekerja lalu terdakwa di hubngi oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa bekerja kembali dan masih di omongkan dengan bosnya , kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pk1 10.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di sms oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang berisi “ngidang megae tanggal 5 nyen sing keto jani mai “ karena pada tanggal 5 Pebruari 2018 di banjar terdakwa ada kegiatan pengabenan maka terdakwa mau menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dengan terdakwa jawab “nah jani cang langsung kemu” setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke hotel Nusa Dua Beach untuk menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA setelah itu sekira pk1 11.00 wita terdakwa sampai dan terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA di counter Water Sport Jet Zet yang berada di Areal pantai Hotel Nusa Dua Beach dan setelah terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA kemudian terdakwa tanyakan tentang pekerjaan yang di janjikan kepada SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dan pada saat tersebut malahan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menceritakan masalah gajihnya yang belum di bayarkan selama 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa di kasikan solusi , jika terdakwa bekerja akan di carikan gaji di tempat kerja karena Bos tidak mau memberikan terdakwa gaji jika bekerja di water spot Jet Set, setelah itu terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu setelah itu terdakwa pulang dengan rasa kecewa di dalam hati terdakwa, setelah itu pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 kembali SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA “SMS” terdakwa menyuruh terdakwa bekerja mulai tanggal 15 pebruari 2018 akan tetapi pada tanggal pada tanggal 12 pebruari 2018 SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa langsung bekerja saat itu juga dan pas pada saat tersebut di banjar terdakwa ada kesibukan ngaben sehingga terdakwa merasa emosi dan merasa dipermainkan oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, setelah itu terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, setelah itu terdakwa selipkan di pungung balik baju yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berangkat menuju ke hotel nusa dua Beach untuk mencari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, dengan memepergunakan sepeda motor honda vario dengan nomor polisi DK 5779 AQ warna hitam, dan setelah terdakwa sampai di Hotel Nusa Dua Beach terdakwa telpon SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak

Hal 10 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai terdakwa datang ke Pool untuk menemuinya dan setelah bertemu jawaban dari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak jelas, sehingga terdakwa mengajak SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menemui Bos di kantor Water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu terdakwa dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berangkat bersama dengan menggunakan Mobil Suzuki karimun wagon R Nopol Dk 1479 GQ dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat pintu keluar ITDC nusa dua terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kirinya sambil terdakwa berkata dalam bahasa bali "kuluk-kuluk ci cang", setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menjawab 'sumpah-sumpah sing ade nguluk uluk" setelah itu sambil berjalan sekitar 500 meteran tepatnya di tikungan dekat Hotel Sol Beach House , Jln Pratama Lingk Terora, Kel benoa, Kec Kuta Selatan, kab badung terdakwa meminta SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menghentikan mobilnya, setelah mobil berhenti kemudian terdakwa turun dari mobil melalui pintu kiri setelah itu disusul oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA juga turun dari pintu mobil sebelah kiri, dan setelah berada di luar mobil terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, dari punggung balik baju yang terdakwa pakai setelah itu sabit tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa menebas SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang mengenai bagian kepala pelipis kiri, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berbalik mau lari dan terdakwa berada di samping kirinya kembali terdakwa menebas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala belakang dan leher sebelah kirinya, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA lari ke arah utara kemudian terdakwa mengejarnya dan setelah dekat kembali terdakwa sabetkan sabit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu kanan dan punggung kirinya setelah itu pas di areal parkir pepito didepan hotel Bali tropic Nusa Dua terdakwa kembali menyabetkan sabit yang terdakwa pegang dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menangkis dengan tangan kirinya sehingga terluka terbuka setelah itu datang dua orang security dan mengamankan terdakwa, lalu terdakwa di bawa ke kantor Polsek kuta selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 001/admin.med/II/18 , tanggal 14 Pebruari 2018 , yang di buat oleh Dokter I ketut agus indra

Hal 11 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adipura, putusan No. 380/Pid.B/2018/PN Dps
Dua, alamat kawasan ITDC Blok D Nusa Dua Bali dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

- Tanda-tanda Vital : tekanan darah adalah seratus per enampuluh millimeter air raksa, denyut nadi adalah seratus tigabelas kali permenit, frekuensi pernafasan adalah delapan belas kali permenit, suhu badan adalah tiga puluh enam koma lima celcius.
- pemeriksaan luka –luka :
 - 1) Luka terbuka di kepala bagian pelipis kiri, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian samping, dengan ukuran 13,5 cm x 2 cm.
 - 2) Luka terbuka belakang kepala, berbentuk hurup L, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dengan retakan berbentuk garis sepanjang 5 cm, dapat di rapatkan membentuk 2 garis dengan panjang 10 cm dan 4 cm.
 - 3) Luka terbuka di belakang kepala, berbentuk garis, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2 cm.
 - 4) Luka terbuka belakang kepala, berbentuk garis, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dapat di rapatkan membentuk garis panjang 6,5 cm.
 - 5) Luka terbuka di leher kiri, berbentuk garis, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot, dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2,3 cm.
 - 6) Luka terbuka di bahu kanan, berbentuk garis, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot, dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 5,5 cm.
 - 7) Luka gores di punggung kiri dengan panjang 7,5 cm.
 - 8) Luka terbuka di tangan kiri memanjang hingga ke jari kedua, berbentuk garis, tepi luka rata, sudut tajam, ditemukan jaringan ikat yang putus, dasar tulang, dapat di rapatkan dengan panjang 9 cm.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Hal 12 dari Hal 32 putusan No. 380/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi DESI WIJAYANTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak Pidana Penganiayaan yang saksi laporkan terjadi pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, sekira pukul 08.30 Wita di Depan Hotel Sol Beach House Jalan Pratama Lingk. Terora, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak Pidana Penganiayaan seperti yang saksi laporkan tersebut adalah paman saksi yang bernama : I GEDE PUTU SUDIASA, Gn. Sari, 23 Juli 1983, laki-laki, Hindu, umur 35 tahun, Karyawan swasta, alamat sementara Belakang Rumah Kasih Ibu Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, asal Br. Dinas Gunungsari, Umakayu, Ds. Jati Luwih, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama dan identitas dari pelaku yang telah melakukan penganiaya terhadap I GEDE PUTU SUDIASA akan tetapi sebagaimana pemberitahuan dari paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA bahwa nama dan identitas pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya bernama : I NYOMAN MINDRA, laki-laki, umur 50 tahun, Hindu, alamat Jalan Taman Pancing, Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengethui secara langsung pada saat I NYOMAN MINDRA melakukan penganiayaan terhadap paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA.
- Bahwa saksi mengetahui jika I NYOMAN MINDRA telah dapat melakukan penganiayaan terhadap paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA setelah saksi mendapat telpon langsung dari paman saksi I GEDE PUTU SUDIASA, yang mengatakan kepada saksi “ Tolong sekarang kerumah sakit PAK DE kecelakaan” kemudian mengethui hal itu saksi langsung datang ke rumah sakit BIMC Nusa Dua dan setelah di rumah sakit dan bertemu dengan paman saksi tersebut baru di katakan kejadian yang

Hal 13 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA bahwa dirinya telah dianiaya oleh temannya yang bernama I NYOMAN MINDRA .

- Bahwa sebagaimana pemberitahuan dari paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA adapun cara dari I NYOMAN MINDRA melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah dengan cara menempeleng dengan tangan kanan yang terbuka serta menebas paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA.

- Benar bahwa sebagaimana pemberitahuan dari paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA bahwa I NYOMAN MINDRA telah dapat menebas dirinya dengan mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm.

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak dapat bertanya kepada I GEDE PUTU SUDIASA tentang hal itu, karena pada saat itu I GEDE PUTU SUDIASA sedang menjalani perawatan akan tetapi dari luka terbuka –luka terbuka yang saksi lihat dialami oleh paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA menurut perkiraan saksi dirinya telah dapat di tebas lebih dari 8 (delapan) kali .

- Benar bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi sampai di rumah sakit BMC Nusa Dua pada saat itu saksi sudah melihat paman saksi I GEDE PUTU SUDIASA, sudah berada di ruangan perawatan, dan juga saksi melihat paman saksi I GEDE PUTU SUDIASA, kepalanya sudah diperban, karena mengalami luka terbuka -luka terbuka , dan pada saat itu saksi juga melihat darah keluar dari kepala, dan setelah itu perawat membuka lagi perban yang sebelumnya dan setelah perban di buka pada saat itu saksi melihat I GEDE PUTU SUDIASA, mengalami luka terbuka pada kepala samping kiri , pada bagian belakang kepalanya juga mengalami luka terbuka sebanyak 3 (tiga) luka terbuka, pada leher sebelah kiri juga mengalami luka terbuka sebanyak 1(satu) luka terbuka, pada bahu kirinya juga mengalami luka terbuka sebanyak 1 (satu) buah luka terbuka, pada bahu kanannya juga ada 1 (satu) buah luka terbuka serta pada punggung ibu jari tangan kirinya juga mengalami luka terbuka sebanyak 1 (satu) buah luka terbuka .

- Bahwa menurut saksi yang di rasakan oleh paman saksi yang bernama I GEDE PUTU SUDIASA setelah dianiaya oleh I NYOMAN MINDRA sampai mengalami luka terbuka – luka terbuka pada tubuhnya sudah pasti akan merasakan sakit .

Hal 14 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai saat ini saksi tidak mengetahui yang menyebabkan NYOMAN MINDRA melakukan penganiayaan terhadap I GEDE PUTU SUDIASA, dan juga saksi tidak sempat bertanya kepada I GEDE PUTU SUDIASA yang menyebabkan NYOMAN MINDRA melakukan penganiayaan.

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh NYOMAN MINDRA terhadap I GEDE PUTU SUDIASA saksi selaku pelapor/keponakan dari I GEDE PUTU SUDIASA merasa keberatan dan akan menuntut perbuatan NYOMAN MINDRA sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga saksi merasa takut dengan kata-kata ancamannya tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I GEDE PUTU SUDIASA;

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilaporkan Desi Wijayanti ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Desi Wijayanti keponakan saksi ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menempeleng saksi dengan tangan kanannya dan menebas saksi dengan menggunakan sabit ;
 - Bahwa saksi ditempeleng 2 (dua) kali dan ditebas pakai sabit sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali ;
 - Bahwa yang ditempeleng oleh terdakwa bagian pipi sebelah kiri, sedangkan sabitan sabit mengenai bagian :
 - Sabitan pertama mengenai bagian kepala pelipis kiri saksi ;
 - Sabitan kedua mengenai bagian belakang kepala saksi ;
 - Sabitan ketiga mengenai belakang kepala saksi ;
 - Sabitan keempat mengenai bagian belakang kepala saksi ;
 - Sabitan kelima mengenai bagian leher kiri saksi ;
 - Sabitan keenam mengenai bagian bahu kanan saksi ;
 - Sabitan ketujuh mengenai bagian punggung kiri saksi ;
 - Sabitan ke delapan mengenai bagian punggung tangan kiri saksi ;
 - Bahwa posisi saksi pada saat ditempeleng sama- sama duduk di dalam mobil karimun warna putih dan saksi duduk dibangku depan sedang menyetir mobil disebelah kanan dan posisi terdakwa pada waktu menyabet dengan sebilah sabit adalah ;
 - Posisi pada sabet pertama dalam posisi sama- samaberdiri saling berhadapan diatas trotoar di samping mobil warna putih ;
 - Posisi pada sabet kedua dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa berada disamping kiri saksi ;

Hal 15 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi pada sabit ketiga dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa berada disamping kiri saksi ;

- Posisi pada sabit keempat dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa berada disamping kiri saksi
- Posisi pada sabit kelima dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana saksi berada samping kiri agak kebelang ;
- Posisi pada sabit keenam dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang saksi dan pada saat tersebut sedang mengejar saksi ;
- Posisi pada sabit ketujuh dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang saksi dan pada saat tersebut sedang mengejar saksi ;
- Posisi pada sabit kedelapan dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang saksi tepat diparkiran mini market pepito didepan hotel bali tropik Nua dua dimana pada saat tersebut saksi berhenti berlari dan pada saat disabet saksi menaikan tangan kiri saksi diatas kepala ;
- Bahwa Jarak saksi dengan terdakwa pada waktu ditempeleng oleh terdakwa kira – kira antara 30 cm s/d 40 cm ;
- Bahwa sabit itu sudah dibawa dan disembunyikan di punggung balik baju terdakwa;
- Bahwa Akibat dari tebesan sabit tersebut saksi mengalami luka terbuka pada pelipis kiri, mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) buah luka terbuka, mengalami luka terbuka pada leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka, mengalami luka terbuka pada punggung kiri 1 (satu) buah luka terbuka, mengalami luka terbuka pada bahu kanan (satu) buah luka terbuka dan mengalami luka terbuka pada punggu tangan kiri saksi1 (satu)buah luka terbuka ;
- Bahwa Penyebab terjadinya penganiayaan adalah saksi dengan terdakwa sama sama berkerja di satu perusahaan setelah itu karena ada erupsi gunung agung dan tamu sepi kemudian terdakwa dirumahkan sedangkan saksi saksi bekerja dan terdakwa minta tolong kepada saksi untuk kembali kerja di perusahaan yang sama dan saksi menyanggupi, akan tetapi masih menunggu tamu yang rame akan dikerjakan kembali di perusahaan yang sama akan tetapi saat ini terdakwa belum diterima bekerja kembali kemungkinan karena dua hal tersebut sehingga terdakwa menjadi dedam kepada saksi dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa Menurut pikiran saksi terdakwa mau membunuh saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) bulan tidak bisa bekerja ;

Hal 16 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tidak ada biaya untuk berobat oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah ketemu ;
- Bahwa Mobil milik saksi waktu itu saksi bersama terdakwa mau mengadap bos ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

3. Saksi ARI DWI KURNIAWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilaporkan oleh Desi Wijayanti pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, sekira pukul 08.30 Wita didepan Hotel Sol Beach House Jalan Pratama Lingk. Terora Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa saksi melihat langsung sesaat setelah I Gede Putu Sudiasa ditebas oleh terdakwa dimana pada saat itu korban sedang dikejar oleh Terdakwa kemudian ditebas setelah itu korban menangkis dengan tangan kirinya setelah itu saksi bersama dengan teman security hotel bali tropic menyelesaikannya dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan mempergunakan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari kayu yang dipegang dengan mempergunakan tangan kanannya ;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi tanyakan katanya terdakwa menebas 8 (delapan) kali dan saksi melihat secara langsung pd saat terdakwa menebas korban sebanyak 1 (satu) kali di areal parkir pepito expres depan hotel bali tropic Nusa Dua ;
- Bahwa pada waktu diparkir pepito expres depan hotel Bali tropic Nusa Dua adalah posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang I Gede Putu Sudiasa yag pada saat tersebut sedang menangkiss dengan menggunakan tangan kirinya diatas kepala ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban antara 30 cm /d 40 cm ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri sambil melakukan tugas jaga didepan toko pepito yang ada di jalan Pratama, Kel. Benoa Kec, Kuta Selatan Kab. Badung adalah dimana pada saat tersebut saksi lihat seorang yang saksi tidak kenal sedang dikejar oleh terdakwa sambil memegang sabit dengan tangan kanannya lalu menebas korban lalu korban menangkis dengan tangan kanannya naik keatas kepala sehingga tebasan dilakukan terdakwa mengenai punggung tangan kiri korban ;

Hal 17 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat kejadian tersebut lalu saksi buru – buru lalu mendekati dan meleraikan dengan cara memukul tongkat perlengkapan saksi jaga ke tangan terdakwa sehingga sabitnya terlepas dari pegangan setelah itu saksi bersama teman security hotel bali Tropik mengamankan terdakwa ;

- Bahwa dengan kejadian korban tersebut korban mengalami luka terbuka , luka terbuka pada kepala bagian kiri kepala bagian belakang, leher punggung tangan kirinya dan tubuhnya serta banyak mengeluarkan darah ;

- Bahwa kalau menurut saksi pasti akan merasakan sakit pada tubuhnya ;

4. Saksi I WAYAN TIKAYASA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilaporkan oleh Desi Wijayanti pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, sekira pukul 08.30 Wita didepan Hotel Sol Beach House Jalan Pratama Lingk. Terora Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;

- Bahwa saksi melihat langsung sesaat setelah I Gede Putu Sudiasa ditebas oleh terdakwa dimana pada saat itu korban sedang dikejar oleh Terdakwa kemudian ditebas setelah itu korban menangkis dengan tangan kirinya setelah itu saksi bersama dengan teman security hotel bali tropic melesaikannya dan mengamankan terdakwa ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dengan mempergunakan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari kayu yang dipegang dengan mempergunakan tangan kanannya ;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi tanyakan katanya terdakwa menebas 8 (delapan) kali dan saksi melihat secara langsung pd saat terdakwa menebas korban sebanyak 1 (satu) kali di areal parkir pepito expres depan hotel bali tropic Nusa Dua ;

- Bahwa pada waktu diparkir pepito expres depan hotel Bali tropic Nusa Dua adalah posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang I Gede Putu Sudiasa yag pada saat tersebut sedang menangkiss dengan menggunakan tangan kirinya diatas kepala ;

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban antara 30 cm /d 40 cm ;

- Benar adapun posisi saksi pada saat saksi melihat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh I NYOMAN MINDRA terhadap I

Hal 18 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah saksi sedang berdiri sambil bertugas jaga di pos security hotel Bali Tropik Nusa Dua di jln pratama, kel benoa, kec kuta selatan, kab badung dimana pada saat tersebut saksi lihat seorang laki – laki yang saksi tidak kenal sedang dikejar oleh terdakwa sambil memegang sabit dengan tangan kanannya lalu menebas korban lalu korban menangkis dengan tangan kanannya naik keatas kepala sehingga tebasan dilakukan terdakwa mengenai punggung tangan kiri korban ;

- Benar bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut dimana I GEDE PUTU SUDIASA di kejar setelah itu di tebas oleh I NYOMAN MINDRA dengan mempergunakan sebilah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut kemudian saksi buru –buru mendekat dan meleraikannya dengan cara saksi memegang tangan kanan I NYOMAN MINDRA setelah itu petugas security pepito memukulkan tongkat ke tangan kanan I NYOMAN MINDRA sehingga sabit yang dipegangnya terlepas setelah itu saksi bersama dengan teman security pepito mengamankan I NYOMAN MINDRA dengan memborgolnya.
- Benar bahwa yang saksi lihat dialami oleh I GEDE PUTU SUDIASA pada saat tersebut adalah mengalami luka terbuka luka terbuka pada tubuhnya dan banyak mengeluarkan darah .
- Benar bahwa menurut saksi adapun yang dirasakan oleh I GEDE PUTU SUDIASA setelah di tebas oleh I NYOMAN MINDRA dengan sebilah sabit yang terbuat dari besi gagang dari kayu adalah sudah pasti akan merasakan sakit pada tubuhnya .

5. Saksi I Nyoman Sudika :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilaporkan oleh Desi Wijayanti pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, sekira pukul 08.30 Wita didepan Hotel Sol Beach House Jalan Pratama Lingk. Terora Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa Terdakwa dapat menempeleng korban sebanyak 2 (dua) kali dan menyambit sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang dibuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm ;
- Bahwa yang ditempeleng oleh terdakwa bagian pipi sebelah kiri, sedangkan sabitan sabit mengenai bagian :
 - Sabitan pertama mengenai bagian kepala pelipis kiri I Gede Putu Sudisa
 - Sabitan kedua mengenai bagian belakang kepala I Gede Putu Sudisa ;

Hal 19 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya mengenai belakang kepala I Gede Putu Sudisa;

- Sabitan keempat mengenai bagian belakang kepala I Gede Putu Sudisa
- Sabitan kelima mengenai bagian leher kiri I Gede Putu Sudisa ;
- Sabitan keenam mengenai bagian bahu kanan I Gede Putu Sudisa ;
- Sabitan ketujuh mengenai bagian punggung kiri I Gede Putu Sudisa ;
- Sabitan ke delapan mengenai bagian punggung tangan kiri I Gede Putu Sudisa ;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat ditempeleng sama- sama duduk di dalam mobil karimun warna putih dan saksi duduk dibangku depan sedang menyetir mobil disebelah kanan dan posisi terdakwa pada waktu menyabet dengan sebilah sabit adalah ;
 - Posisi pada sabet pertama dalam posisi sama- samaberdiri saling berhadapan diatas trotoar di samping mobil warna putih ;
 - Posisi pada sabet kedua dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa berada disamping kiri I Gede Putu Sudisa ;
 - Posisi pada sabet ketiga dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa berada disamping kiri I Gede Putu Sudisa ;
 - Posisi pada sabet keempat dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa berada disamping kiri I Gede Putu Sudisa ;
 - Posisi pada sabet kelima dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana I Gede Putu Sudisa berada samping kiri agak kebelang
 - Posisi pada sabet keenam dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang saksi dan pada saat tersebut sedang mengejar I Gede Putu Sudisa;
 - Posisi pada sabet ketujuh dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang saksi dan pada saat tersebut sedang mengejar I Gede Putu Sudisa ;
 - Posisi pada sabet kedelapan dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang saksi tepat diparkiran mini market pepito didepan hotel bali tropik Nua dua dimana pada saat tersebut I Gede Putu Sudisa berhenti berlari dan pada saat disabet I Gede Putu Sudisa menaikkan tangan kiri saksi diatas kepala ;
 - Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban antara 30 cm /d 40 cm ;

Hal 20 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah membawa sabit yang panjangnya kurang lebih 50 cm disembunyikan di punggung balik bajunya dengan tujuan manekuti nakuti akan tetapi terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan emosinya maka sabit tersebut dipakai untuk melukai I Gede Putu Sudiasa agar tidak mempermaikan lagi ;

- Bahwa awalnya pada waktu terdakwa berada di rumahnya ditelp oleh korban menyuruhnya untuk langsung berkerja saat itu sekira pukul 08.00 wita disebelumnya dijanjikan kerja tanggal 15 Pebruari 2018 dan pada saat tersebut dibanjar terdakwa sedang ada kesibukan ngaben sehingga perkiraannya si korban mempermaikan terdakwa sehingga emosi dan marah lalu timbulah niatnya untuk melukai atau melakukan kekerasan terhadap I Gede Putu Sudiasa ;

- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan kekeraan dikarenakan terdakwa emosi dan merasa dipermaikan atau dibohongi dalam hal dicarikan pekerjaan oleh I Gede Putu Sudiasa ;

- Bahwa yang dialami oleh I Gede Putu Sudiasa karena disabet oleh terdakwa I Gede Putu Sudiasa mengalami luka terbuka pada bagian kepala pelipis kiri, mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala , mengalami luka terbuka pada leher kiri, mengalami luka terbuka pada bahu kanan, mengalami luka terbuka pada punggung kiri, mengalami luka terbuka pada punggung tangan kiri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan I Gede Putu Sudiasa mengalami luka dan bahkan dapat membahayakan nyawanya ;

- Bahwa sabit tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk menyabet I Gede Putu Sudiasa sebanyak 8 (delapan) kali ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa Pemilik mobil suzuki karimun adalah adalah I Gede Putu Sudiasa yang dipergunakan berangkat dari Hotel Nusa Dua Beach menuju ke tanjung

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 21 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-no-380-pid-b-2018-pn-dps
Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, jam 08.30 wita di jalan depan Hotel Sol Beach House, jalan Pratama Lingk Terora Kel Benoa Kec. Benoa Kuta Selatan Kab. Badung ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menempeleng dengan mempergunakan tangan kanan dan terdakwa telah menyabet dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yanag terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dan panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm ;
- Bahwa saya menempeleng I Gede Putu Sudiasa sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa telah dapat menyabet dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 50 cm yang saya pegang dengan tangan kanan sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa tubuh yang ditempeleng saya bagian pipi sebelah kiri, sedangkan sabitan sabit mengenai bagian :
 - Sabitan pertama mengenai bagian kepala pelipis kiri ;
 - Sabitan kedua mengenai bagian belakang kepala;
 - Sabitan ketiga mengenai belakang kepala ;
 - Sabitan keempat mengenai bagian belakang kepala ;
 - Sabitan kelima mengenai bagian leher kiri ;
 - Sabitan keenam mengenai bagian bahu kanan;
 - Sabitan ketujuh mengenai bagian punggung kiri ;
 - Sabitan ke delapan mengenai bagian punggung tangan kiri ;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat ditempeleng sama- sama duduk di dalam mobil karimun warna putih dan saksi duduk dibangku depan sedang menyetir mobil disebelah kanan dan posisi saya pada waktu menyabet dengan sebilah sabit adalah ;
 - Posisi pada sabet pertama dalam posisi sama- samaberdiri saling berhadapan diatas trotoar di samping mobil warna putih ;
 - Posisi pada sabet kedua dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana saya berada disamping kiri I Gede Putu Sudisa ;
 - Posisi pada sabet ketiga dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana saya berada disamping kiri I Gede Putu Sudisa ;
 - Posisi pada sabet keempat dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana saya berada disamping kiri I Gede Putu Sudisa ;

Hal 22 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sabit kelima dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana I Gede Putu Sudisa berada samping kiri agak kebelang

- Posisi pada sabit keenam dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana terdakwa dibelakang saksi dan pada saat tersebut sedang mengejar I Gede Putu Sudisa;
- Posisi pada sabit ketujuh dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana saya dibelakang saksi korban dan pada saat tersebut sedang mengejar I Gede Putu Sudisa ;
- Posisi pada sabit kedelapan dalam posisi sama- sama berdiri menghadap ke utara dimana saya dibelakang saksi korban tepat diparkiran mini market pepito didepan hotel bali tropik Nua dua dimana pada saat tersebut I Gede Putu Sudisa berhenti berlari dan pada saat disabet I Gede Putu Sudisa menaikkan tangan kiri saksi diatas kepala ;
- Bahwa jarak saya dengan saksi korban pada waktu menempeleng antara 30 cm s/d 40 cm dan pada waktu menyabet jaraknya antara 30 cm s/d 50 cm ;
- Bahwa saya sudah bawa dari rumah sebelumnya sabit itu sudah tersipan didapur kemudian pada saat saya mau jalan aabit itu saya ambil kemudian saya selipkan di punggung balik baju yang saya pakai pada saat itu ;
- Bahwa Tujuan saya membawa sabit untuk dipergunakan melukai I Gede Putu Sudiasa agar tidak mempermaikan saya lagi ;
- Bahwa awalnya pada waktu saya berada di rumahnya ditelp oleh korban menyuruhnya untuk langsung berkerja saat itu sekira pukul 08.00 wita disebelumnya dijanjikan kerja tanggal 15 Pebruari 2018 dan pada saat tersebut dibanjar saya sedang ada kesibukan ngaben sehingga perkiraannya si korban mempermaikan terdakwa sehingga emosi dan marah lalu timbulah niatnya untuk melukai atau melakukan kekerasan terhadap I Gede Putu Sudiasa ;
- Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan kekeraan dikarenakan saya emosi dan merasa dipermaikan atau dibohongi dalam hal dicarikan pekerjaan oleh I Gede Putu Sudiasa ;
- Bahwa yang dialami oleh I Gede Putu Sudiasa karena disabet oleh saya I Gede Putu Sudiasa mengalami luka terbuka pada bagian kepala pelipis kiri, mengalami luka terbuka pada bagian belakang kepala , mengalami luka terbuka pada leher kiri, mengalami luka terbuka pada bahu kanan, mengalami luka terbuka pada punggung kiri, mengalami luka terbuka pada punggung tangan kiri ;

Hal 23 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut saya pasti akan merasakan sakit pada tubuhnya yang terkena sabetan maupun tempelengan yang saya lakukan ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidang ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, jam 08.30 wita di jalan depan Hotel Sol Beach House, jalan Pratama Lingk Terora Kel Benoa Kec. Benoa Kuta Selatan Kab. Badung ;
- Bahwa benar yang melatar belakangi terdakwa melakukan kekerasan dikarenakan terdakwa emosi dan merasa dipermainkan atau dibohongi dalam hal dicarikan pekerjaan oleh I Gede Putu Sudiasa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur dengan rencana lebih dahulu ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I **NYOMAN MINDRA Als EMBUNG** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang

Hal 24 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dengan surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai pembuktian perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan. Ternyata Undang-undang sendiri tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan menurut alinea 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Jadi disini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Kalau pengertian Yurisprudensi kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan. Hal ini terungkap berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, berawal dari terdakwa dengan saksi korban I GEDE PUTU SUDIASA berteman sama-sama bekerja di water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu pada sekitar bulan desember 2017 karena adanya erupsi gunung agung dan keadaan tamu sepi, maka terdakwa di rumahkan atau diberhentikan kemudian sekira pada bulan januari 2018 pada saat terdakwa sudah tidak bekerja lalu terdakwa di hubngi oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa bekerja kembali dan masih di omongkan dengan bosnya, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pkl 10.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di sms oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang berisi “ngidang megae tanggal 5 nyen sing keto jani mai” karena pada tanggal 5 Pebruari 2018 di banjar terdakwa ada kegiatan pengabenan maka terdakwa mau menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dengan terdakwa jawab “nah jani cang langsung kemu” setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke hotel Nusa Dua Beach untuk menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA setelah itu sekira pkl 11.00 wita terdakwa sampai dan terdakwa

Hal 25 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA di counter Water Sport Jet Zet yang berada di Areal pantai Hotel Nusa Dua Beach dan setelah terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA kemudian terdakwa tanyakan tentang pekerjaan yang di janjikan kepada SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dan pada saat tersebut malahan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menceritakan masalah gajihnya yang belum di bayarkan selama 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa di kasikan solusi , jika terdakwa bekerja akan di carikan gaji di tempat kerja karena Bos tidak mau memberikan terdakwa gaji jika bekerja di water spot Jet Set, setelah itu terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu setelah itu terdakwa pulang dengan rasa kecewa di dalam hati terdakwa, setelah itu pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 kembali SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA "SMS" terdakwa menyuruh terdakwa bekerja mulai tanggal 15 pebruari 2018 akan tetapi pada tanggal pada tanggal 12 pebruari 2018 SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa langsung bekerja saat itu juga dan pas pada saat tersebut di banjar terdakwa ada kesibukan ngaben sehingga terdakwa merasa emosi dan merasa dipermainkan oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, setelah itu terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, setelah itu terdakwa selipkan di pungung balik baju yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berangkat menuju ke hotel nusa dua Beach untuk mencari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, dengan memepergunakan sepeda motor honda vario dengan nomor polisi DK 5779 AQ warna hitam, dan setelah terdakwa sampai di Hotel Nusa Dua Beach terdakwa telpon SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak diangkat setelah itu terdakwa datang ke Pool untuk menemuinya dan setelah bertemu jawaban dari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak jelas, sehingga terdakwa mengajak SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menemui Bos di kantor Water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu terdakwa dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berangkat bersama dengan menggunakan Mobil Suzuki karimun wagon R Nopol Dk 1479 GQ dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat pintu keluar ITDC nusa dua terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa, setelah itu terdakwa menempeleng SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kirinya sambil terdakwa berkata dalam bahasa bali "kuluk-kuluk ci cang", setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menjawab 'sumpah-sumpah sing ade nguluk uluk' setelah itu sambil berjalan sekitar 500 meteran tepatnya di tikungan dekat Hotel Sol Beach House , Jln Pratama Lingk

Hal 26 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Kertana, s.d. Kuta Selatan, kab badung terdakwa meminta SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menghentikan mobilnya, setelah mobil berhenti kemudian terdakwa turun dari mobil melalui pintu kiri setelah itu disusul oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA juga turun dari pintu mobil sebelah kiri, dan setelah berada di luar mobil terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, dari punggung balik baju yang terdakwa pakai setelah itu sabit tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa menebas SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang mengenai bagian kepala pelipis kiri, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA berbalik mau lari dan terdakwa berada di samping kirinya kembali terdakwa menebas sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala belakang dan leher sebelah kirinya, setelah itu SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA lari ke arah utara kemudian terdakwa mengejanya dan setelah dekat kembali terdakwa sabetkan sabit yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut sebanyak 2(dua) kali dan mengenai bagian bahu kanan dan punggung kirinya setelah itu pas di areal parkir pepito didepan hotel Bali tropic Nusa Dua terdakwa kembali menyabetkan sabit yang terdakwa pegang dan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menangkis dengan tangan kirinya sehingga terluka terbuka setelah itu datang dua orang security dan mengamankan terdakwa, lalu terdakwa di bawa ke kantor Polsek kuta selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 001/admin.med/II/18 , tanggal 14 Pebruari 2018 , yang di buat oleh Dokter I ketut agus indra adhiputra , jabatan selaku Dokter di rumah sakit Khusus Bedah BIMC Nusa Dua , alamat kawasan ITDC Blok D Nusa Dua Bali dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

- Tanda-tanda Vital : tekanan darah adalah seratus per enampuluh millimeter air raksa , denyut nadi adalah seratus tigabelas kali permenit , frekuensi pernafasan adalah delapan belas kali permenit , suhu badan adalah tiga puluh enam koma lima celcius .

- pemeriksaan luka –luka :

1) Luka terbuka di kepala bagian pelipis kiri, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian samping , dengan ukuran 13,5 cm x 2 cm .

Hal 27 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Luka terbuka di belakang kepala , berbentuk hurup L, tepi luka rata , sudut luka tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang dengan retakan berbentuk garis sepanjang 5 cm , dapat di rapatkan membentuk 2 garis dengan panjang 10 cm dan 4 cm .

3) Luka terbuka di belakang kepala , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang , dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2 cm .

4) Luka terbuka belakang kepala , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka jaringan tulang tengkorak bagian belakang , dapat di rapatkan membentuk garis panjang 6,5 cm.

5) Luka terbuka di leher kiri, berbentuk garis , tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot, dapat di rapatkan membentuk garis dengan panjang 2,3 cm.

6) Luka terbuka di bahu kanan , berbentuk garis , tepi luka rata , sudut tajam, dasar luka otot , dapat dirapatkan membentuk garis dengan panjang 5,5 cm.

7) Luka gores di punggung kiri dengan panjang 7,5 cm.

8) Luka terbuka di tangan kiri memanjang hingga ke jari kedua, berbentuk garis , tepi luka rata, sudut tajam, ditemukan jaringan ikat yang putus , dasar tulang, dapat dirapatkan dengan panjang 9 cm .

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka akibat kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "dengan rencana lebih dahulu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, berawal dari terdakwa dengan saksi korban I GEDE PUTU SUDIASA berteman sama-sama bekerja di water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu pada sekitar bulan desember 2017 karena adanya erupsi gunung agung dan keadaan tamu sepi , maka terdakwa di rumahkan atau diberhentikan kemudian sekira pada bulan januari 2018 pada saat terdakwa sudah tidak bekerja lalu terdakwa di hubngi oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa bekerja kembali dan masih di omongkan dengan bosnya , kemudian pada

Hal 28 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2018 sekira pkl 10.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di sms oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA yang berisi "ngidang megae tanggal 5 nyen sing keto jani mai " karena pada tanggal 5 Pebruari 2018 di banjar terdakwa ada kegiatan pengabenan maka terdakwa mau menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dengan terdakwa jawab "nah jani cang langsung kemu" setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke hotel Nusa Dua Beach untuk menemui SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA setelah itu sekira pkl 11.00 wita terdakwa sampai dan terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA di counter Water Sport Jet Zet yang berada di Areal pantai Hotel Nusa Dua Beach dan setelah terdakwa bertemu dengan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA kemudian terdakwa tanyakan tentang pekerjaan yang di janjikan kepada SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA dan pada saat tersebut malahan SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menceritakan masalah gajihnya yang belum di bayarkan selama 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa di kasikan solusi , jika terdakwa bekerja akan di carikan gaji di tempat kerja karena Bos tidak mau memberikan terdakwa gaji jika bekerja di water spot Jet Set, setelah itu terdakwa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu setelah itu terdakwa pulang dengan rasa kecewa di dalam hati terdakwa, setelah itu pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 kembali SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA "SMS" terdakwa menyuruh terdakwa bekerja mulai tanggal 15 pebruari 2018 akan tetapi pada tanggal pada tanggal 12 pebruari 2018 SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA menyuruh terdakwa langsung bekerja saat itu juga dan pas pada saat tersebut di banjar terdakwa ada kesibukan ngaben sehingga terdakwa merasa emosi dan merasa dipermainkan oleh SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, setelah itu terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 cm, setelah itu terdakwa selipkan di pungung balik baju yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berangkat menuju ke hotel nusa dua Beach untuk mencari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA, dengan memepergunakan sepeda motor honda vario dengan nomor polisi DK 5779 AQ warna hitam, dan setelah terdakwa sampai di Hotel Nusa Dua Beach terdakwa telpon SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak diangkat setelah itu terdakwa datang ke Pool untuk menemuinya dan setelah bertemu jawaban dari SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA tidak jelas, sehingga terdakwa mengajak SAKSI KORBAN I GEDE PUTU SUDIASA untuk menemui Bos di kantor Water sport Jet Zet tanjung benoa, setelah itu terdakwa dan SAKSI KORBAN I GEDE

Hal 29 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua Penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatan itu maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
berdasarkan barang bukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sehingga terdakwa harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidang akan dipertimbangkan dalam putus ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat pada saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat pasal 353 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Mindra Als Embung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** ;

Hal 31 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1(satu) buah sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 5779 AQ.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Wagon R warna putih dengan nomor Poisi DK 1479 GQ

Dikembalikan kepada saksi I GEDE PUTU SUDIASA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Esthar Oktavi, SH.MH.

Angeliky Handajani Day, SH,MH.

Novita Riama, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Hal 32 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 04 Juni 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Juni 2018, Nomor : 380/Pid.B/2018/PN Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

Ni Nyoman Suriani,SH.

Hal 33 dari Hal 32 putusan No. 380Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)